



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LKJIP)  
KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TANGERANG  
TAHUN 2025**



**Mora Sonang M**

ANGGOTA KPU

**Rustana**

ANGGOTA KPU

**Qori Ayatullah**

KETUA KPU

**Banani Bahrul**

ANGGOTA KPU

**Yudhistira P**

ANGGOTA KPU

## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb



Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas Kehendak dan Kekuasaan Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Tangerang Tahun 2025 telah rampung disusun sesuai yang direncanakan.

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa penyusunan LAKIP KPU Kota Tangerang Tahun 2025 bersumber dari dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 serta dokumen lainnya.

LAKIP KPU Kota Tangerang Tahun 2025 merupakan sebuah naskah dokumen yang memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja lembaga, ukuran keberhasilan dan kegagalan lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta capaian target dan realisasi anggaran tahun 2025.

Alhamdulillah, realisasi serapan anggaran KPU Kota Tangerang tahun 2025 mencapai dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 99.94% atau sebesar Rp. 154,965,160,727,- dan anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2025 sekitar 0,04% atau sebesar Rp.86,276,273,- menunjukkan capaian target kinerja program kegiatan memuaskan.

Kehadiran Dokumen LAKIP ini pula manivestasi keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas KPU Kota Tangerang sebagai bagian dari Lembaga publik yang mengelola program kegiatan dan anggaran negara yang hakekatnya bersumber dari rakyat.

Akhirnya, kami berharap dokumen LAKIP KPU Kota Tangerang Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua. Tak ada gading yang tak retak, karena kesempurnaan hanya milik Nya dan ketidaksempurnaan serta kehilangan milik kami. Bimbingan dan arahan untuk kebaikan dokumen LAKIP KPU Kota Tangerang di masa mendatang sangat kami nantikan.

Tangerang, 26 Januari 2026  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang



**QORI AYATULLAH**





IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kota Tangerang pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas lembaga KPU Kota Tangerang atas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2025 kepada masyarakat dan Pemerintah. Laporan Kinerja berisi capaian strategis KPU Kota Tangerang berupa keberhasilan dan kegagalan maupun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

KPU Kota Tangerang pada Tahun 2025 telah menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran strategis dicapai dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Tangerang dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam pemilu dan pemilihan tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

Capaian Kinerja KPU Kota Tangerang tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                               | Kinerja  |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                 | Target   | Realisasi | Capaian |
| (1)                                                                                                                                             | (2)      | (3)       | (4)     |
| Sasaran 1 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |          |           |         |
| Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                          | 100%     | 100%      | 100%    |
| Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                           |          |           |         |
| Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                            | 100%     | 100%      | 100%    |
| Sasaran 3 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                                    |          |           |         |
| Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                                         | 1 Satker | 1 Satker  | 100%    |



|                                                                                                                                            |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Sasaran 4 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                       |           |           |      |
| Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100%      | 100%      | 100% |
| Sasaran 5 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                          |           |           |      |
| Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025             | 100%      | 100%      | 100% |
| Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                 |           |           |      |
| Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu        | 100%      | 100%      | 100% |
| Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                         |           |           |      |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                      | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |

Tabel 1 Capaian Kinerja KPU Kota Tangerang tahun 2025

Selain itu, berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658070/2025 KPU Kota Tangerang menerima anggaran APBN dan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2025 dengan pagu Total sebesar Rp. 9,061,472,000,- dengan rincian anggaran APBN sebesar Rp. 4,602,386,000 dan Anggaran Hibah APBD sebesar Rp. 4,459,086,000 untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 5,318,168,000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 5,318,125,318 atau 100 %;
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 3,743,304,000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3,736,696,393 atau 99,82 %

Saya selaku pimpinan lembaga juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan mencakup tanggung jawab atas program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja (LKj) inilah gambaran capaian kinerja,



prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat digambarkan, diukur dan diuji untuk perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Pada akhirnya dapat dikatakan kalau secara keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dan telah tercapai sesuai dengan target dan rencana. Sehingga dapat dikatakan kalau pada tahun 2025 capaian kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Kinerja KPU Kota Tangerang di tahun 2025 tercermin dengan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang terlaksana dengan baik di wilayah Kota Tangerang pada tahun 2025. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner, Sekretariat dan kinerja KPU Kota Tangerang dan Badan Adhoc se-Kota Tangerang yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat Utama KPU Republik Indonesia.

KPU Kota Tangerang diapresiasi melalui penghargaan dan prestasi dari beberapa pihak atas beberapa pencapaian di Tahun 2025, di antaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Tangerang meraih penghargaan terbaik pertama dalam kategori Indeks Partisipasi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Penghargaan Terbaik I diberikan setelah melalui penilaian dengan sejumlah indikator, di antaranya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi keterdaftaran sebagai pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pendidikan pemilih yang



Gambar 1 Perolehan Piagam Juara I dalam Indeks Partisipasi Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kota Tangerang

diselenggarakan oleh KPU Kota Tangerang dan instansi pemerintahan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik. KPU Kota Tangerang meraih indeks



partisipasi dengan nilai 85,89 dari seluruh indikator yang diukur. Penghargaan diserahkan oleh Anggota KPU RI August Mellaz dalam rangkaian agenda Rapat Konsolidasi Nasional Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Ecovention Hall, Ancol Jakarta, 29-31 Desember 2024.

2. KPU Kota Tangerang menerima sertifikat Penghargaan dengan predikat “Menuju Informatif” berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dengan perolehan nilai 83,20. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi KPU Kota Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik,



Gambar 2 Perolehan Piagam dengan Predikat “Menuju Informatif” pada KPU Kota Tangerang

sesuai dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di Aula Utama Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang pada tanggal 1 Oktober 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... ii

DAFTAR ISI ..... vi

DAFTAR TABEL ..... vii

DAFTAR GAMBAR ..... vii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

    A. LATAR BELAKANG..... 1

    B. STRUKTUR ORGANISASI ..... 1

    C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN ..... 4

    D. SISTEMATIKA PENULISAN ..... 11

BAB II..... 13

PERENCANAAN KINERJA..... 13

    A. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA TANGERANG..... 13

    B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ..... 16

    C. PERJANJIAN KINERJA ..... 18

BAB III ..... 20

AKUNTABILITAS KINERJA..... 20

    A. CAPAIAN KINERJA ..... 20

    B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 20

    C. REALISASI ANGGARAN ..... 74

BAB IV ..... 76

PENUTUP ..... 76

LAMPIRAN - LAMPIRAN..... 78



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 Capaian Kinerja KPU Kota Tangerang tahun 2025.....                                                                                   | iii |
| Tabel 2 Susunan Divisi Kerja KPU Kota Tangerang .....                                                                                        | 4   |
| Tabel 3 Susunan Koordinator Wilayah KPU Kota Tangerang .....                                                                                 | 6   |
| Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2025 .....                                                        | 18  |
| Tabel 5 Perjanjian Kinerja KPU Kota Tangerang Tahun 2025 .....                                                                               | 19  |
| Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 .....                                                      | 23  |
| Tabel 7 Ringkasan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota<br>Tangerang Tahun 2024 di Tahun 2023 – 2024 ..... | 72  |
| Tabel 8 Ringkasan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota<br>Tangerang di Tahun 2025.....                    | 73  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Perolehan Piagam Juara I dalam Indeks Partisipasi Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kota<br>Tangerang.....                                              | iv |
| Gambar 2 Perolehan Piagam dengan Predikat “Menuju Informatif” pada KPU Kota Tangerang .....                                                               | v  |
| Gambar 3 Profil Komisioner KPU Kota Tangerang Periode 2023-2028 .....                                                                                     | 2  |
| Gambar 4 Struktur Divisi Kerja KPU Kota Tangerang .....                                                                                                   | 4  |
| Gambar 5 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan 2 dengan Bawaslu Kota Tangerang .....                                                                             | 29 |
| Gambar 6 Koordinasi PDPB dengan Disdukcapil Kota Tangerang.....                                                                                           | 30 |
| Gambar 7 Coklit Terbatas PDPB Triwulan II .....                                                                                                           | 31 |
| Gambar 8 Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 1 Tingkat Provinsi Banten .....                                                                            | 33 |
| Gambar 9 Audiensi Bersama BPJS Kesehatan Kota Tangerang .....                                                                                             | 35 |
| Gambar 10 Audiensi bersama BPS Kota Tangerang.....                                                                                                        | 36 |
| Gambar 11 Coklit Terbatas PDPB Triwulan III .....                                                                                                         | 37 |
| Gambar 12 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan III dengan Bawaslu Kota Tangerang .....                                                                          | 37 |
| Gambar 13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III.....                                                                                         | 38 |
| Gambar 14 Sosialisasi PDPB di Sekolah .....                                                                                                               | 39 |
| Gambar 15 Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV .....                                                                                                          | 40 |
| Gambar 16 Rapat Pleno PDPB Triwulan IV .....                                                                                                              | 40 |
| Gambar 17 Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 2 tingkat Provinsi Banten .....                                                                           | 41 |
| Gambar 18 Pelayanan PPID .....                                                                                                                            | 50 |
| Gambar 19 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 4 Tangerang .....                                                                                        | 53 |
| Gambar 20 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMP Al-Ikhlas.....                                                                                            | 54 |
| Gambar 21 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 12 Tangerang .....                                                                                       | 54 |
| Gambar 22 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MTS Plus Asy-Syukuriyyah .....                                                                                | 55 |
| Gambar 23 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMPT Asy-Syukuriyyah .....                                                                                    | 55 |
| Gambar 24 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Yayasan Ummul Rodiyah SMP & SMK.....                                                                             | 55 |
| Gambar 25 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMPN 2 Kota Tangerang .....                                                                                   | 56 |
| Gambar 26 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMP & SMK Prima Unggul Tangerang .....                                                                        | 56 |
| Gambar 27 Workshop Pendidikan Pemilih.....                                                                                                                | 57 |
| Gambar 28 Evaluasi Pendidikan Pemilih .....                                                                                                               | 57 |
| Gambar 29 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMA Buddhi Tangerang.....                                                                                     | 58 |
| Gambar 30 Rapat Koordinasi Penetapan Publikasi Dokumen Hukum dalam laman JDIH KPU Kota<br>Tangerang.....                                                  | 61 |
| Gambar 31 Monitoring JDIH KPU Kota Tangerang oleh KPU RI .....                                                                                            | 61 |
| Gambar 32 Rakoor dan Bimtek Tata Cara dan Prosedur PAW DPRD di KPU Provinsi Banten .....                                                                  | 64 |
| Gambar 33 Rakoor dan Bimtek Tata Cara dan Prosedur PAW DPRD di KPU Kota Tangerang .....                                                                   | 65 |
| Gambar 34 pelaporan Kartu Kendali bulan Desember Tahun 2025 yang diunggah ke dalam e-SPIP .....                                                           | 68 |
| Gambar 35 Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Tim Asesor Unit Kerja Penilaian Mandiri Maturitas<br>Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara daring ..... | 69 |
| Gambar 36 Entry Meeting Pemeriksaan BPK Ad Interim.....                                                                                                   | 73 |
| Gambar 37 Monitoring Inspektorat ke KPU Kota Tangerang .....                                                                                              | 73 |
| Gambar 38 Konsultasi ke KPPN oleh KPU Kota Tangerang .....                                                                                                | 74 |
| Gambar 39 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Tangerang tahun 2025 .....                                                                                    | 78 |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu adalah organisasi yang memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk kemajuan dan kepentingan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan lembaga/instansi dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja atau disingkat LKj sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tangerang merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, KPU Kota Tangerang Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) lembaga tahun 2025 (*moral and administratif obligation*). Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Tangerang atas sinergitas yang dibangun Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Tangerang.

#### B. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Tangerang, pembagian tugas dan kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan lembaga. Komisi Pemilihan Umum melalui regulasinya, melakukan pemisahan tugas



pokok, kewenangan dan kewajiban Komisioner dan Sekretariatnya. Pengaturan kerja Komisioner diatur melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sementara Sekretariat diatur oleh Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan batasan tugas pokok dan fungsi berdasarkan garis instruksi, garis koordinasi, garis supervisi/asistensi dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kota Tangerang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kota Tangerang memiliki tugas (pasal 29 ayat 4) :

1. Memimpin Rapat Pleno dan kegiatan KPU Kota Tangerang
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Tangerang
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Tangerang
4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas – tugas divisi dan korwil
6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kota Tangerang

Berikut tabel struktur KPU Kota Tangerang periode 2023 – 2028 :



Gambar 3 Profil Komisioner KPU Kota Tangerang Periode 2023-2028

Selain mengatur tugas, wewenang dan kewajiban, peraturan ini juga



membagi tugas Komisioner ke dalam divisi dan korwil untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas. Pembagian divisi untuk anggota KPU Kota Tangerang meliputi (pasal 33 ayat 2):

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Susunan Koordinator Divisi anggota KPU Kota Tangerang sesuai Berita Acara Nomor : 535/PL.02.6-BA/3671/2023 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisioner Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode 2023 – 2028. Tabel susunan divisi KPU Kota Tangerang :

| No | Nama                 | Jabatan | Divisi                                                               |
|----|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Qori Ayatullah       | Ketua   | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik                     |
|    | Rustana              | Wakil   |                                                                      |
| 2  | Rustana              | Ketua   | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                        |
|    | Mora Sonang Marpaung | Wakil   |                                                                      |
| 3  | Yudistira Prasastra  | Ketua   | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM |
|    | Banani Bahrul        | Wakil   |                                                                      |
| 4  | Banani Bahrul        | Ketua   | Divisi Hukum dan Pengawasan                                          |
|    | Yudistira Prasastra  | Wakil   |                                                                      |
| 5  | Mora Sonang Marpaung | Ketua   | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                               |
|    | Qori Ayatullah       | Wakil   |                                                                      |





Tabel 2 Susunan Divisi Kerja KPU Kota Tangerang



Gambar 4 Struktur Divisi Kerja KPU Kota Tangerang

### C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Tujuan lembaga, KPU Kota Tangerang menjalankan tugas pokok, Wewenang dan fungsi serta kewajiban kelembagaan sesuai sistem kerja dan ‘code of conduct’ yang mengaturnya maka keberhasilan capaian target menjadi keniscayaan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Uraian tugas divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas
  - a. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
  - b. Protokol dan persidangan
  - c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
  - e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
  - f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan, bertugas
  - a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
  - b. Verifikasi partai politik dan DPD
  - c. Pencalonan peserta pemilu
  - d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara



- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan
- f. Pelaporan dana kampanye
- g. PAW anggota DPR
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas
  - a. Sosialisasi kepemiluan
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
  - c. Publikasi dan kehumasan
  - d. Kampanye pemilu dan pemilihan
  - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi
  - f. Kerja sama antar lembaga
  - g. PAW anggota KPU Kota Tangerang
  - h. Rekrutmen badan adhoc
  - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM
  - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
  - k. Diklat dan pengembangan kepemiluan
  - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
  - m. Pengelolaan dan pembinaan SDM
4. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas
  - a. Pembuatan rancangan keputusan
  - b. Telaah dan advokasi hukum
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
  - d. Pengawasan dan pengendalian internal
  - e. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu
  - f. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik
5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas
  - a. Penyusunan program dan anggaran
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
  - c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
  - g. Pengelolaan informasi
  - h. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
  - i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)

Selain pembagian divisi, KPU Kota Tangerang membagi tugas kewilayahan sesuai ketentuan perundang undangan. Pembagian



Koordinator Wilayah dilakukan untuk mempermudah pembinaan wilayah dan mempercepat penyelesaian masalah di setiap Korwil. Dalam melakukan pembagian daerah kecamatan, KPU Kota Tangerang memperhatikan hasil rapat pleno dan ketentuan lain sebagai berikut (pasal 36 ayat 2f) :

1. Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain
2. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain
3. Tingkat kerawanan dan
4. Daerah terpencil dan daerah tidak terpencil

Tugas kewilayahan dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kota Tangerang. Dan susunannya ditetapkan dengan Berita Acara Nomor : 535/PL.02.6-BA/3671/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisioner Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode 2023 – 2028. Susunan Korwil terdiri atas ketua dan wakil ketua dan diputuskan melalui Rapat Pleno.

Adapun susunan atau struktur koordinator wilayah KPU Kota Tangerang sebagai berikut :

| KORWIL   | KECAMATAN     | DIVISI/PELAKSANA        |
|----------|---------------|-------------------------|
| KORWIL 1 | TANGERANG     | MORA SONANG<br>MARPAUNG |
|          | KARAWACI      |                         |
| KORWIL 2 | BATUCEPER     | RUSTANA                 |
|          | BENDA         |                         |
|          | NEGLASARI     |                         |
| KORWIL 3 | CIPONDOH      | YUDISTIRA<br>PRASASTRA  |
|          | PINANG        |                         |
| KORWIL 4 | KARANG TENGAH | QORI AYATULLAH          |
|          | CILEDUG       |                         |
|          | LARANGAN      |                         |
| KORWIL 5 | JATIUWUNG     | BANANI BAHRUL           |
|          | PERIUK        |                         |
|          | CIBODAS       |                         |

Tabel 3 Susunan Koordinator Wilayah KPU Kota Tangerang

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi





Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Tangerang berikhtiar untuk mencapai target – target kinerja lembaga. Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kota Tangerang berdasarkan peraturan tersebut, Pasal 30 ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas KPU Kota Tangerang pada pasal tersebut tentu merupakan salah satu kontribusi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu, “Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dan tujuan lembaga. Sebagai bagian integral dan hirarkis dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Tangerang wajib ikut menghadirkan Penyelenggaraan Pemilu secara profesional, berintegritas dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya setiap kegiatan dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan wewenang KPU Kota Tangerang (pasal 30 ayat 2) adalah:

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kota Tangerang
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Tangerang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
4. Menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Tangerang dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas dan kewenangan, KPU Kota Tangerang juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Tangerang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibedakan dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPRD dan lain sebagainya. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, KPU Kota Tangerang bertugas dan berwenang (pasal 31):



1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Tangerang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  - a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
  - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang telah memenuhi persyaratan
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Tangerang
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat

- sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Tangerang untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dan mengumumkannya
  14. Mengumumkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih dan dibuatkan berita acaranya
  15. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
  16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
  17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Tangerang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Tangerang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
  18. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraann pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Tangerang kepada masyarakat
  19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
  20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang
  21. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kota Tangerang
  22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang



adalah sebagai berikut:

## **KATA PENGANTAR**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, struktur organisasi, tugas, wewenang dan kewajiban serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Tangerang

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA TANGERANG**

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 – 5 tahun berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk proyeksi kondisi masa depan. Kedudukan Rencana Strategis adalah sebagai pedoman penting yang akan dijadikan landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis KPU Kota Tangerang merupakan gambaran umum KPU Kota Tangerang yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kota Tangerang dalam rangka penyelenggaraan program, kegiatan dan tupoksinya.

Rencana Strategis KPU Kota Tangerang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Tangerang berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Tangerang yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Tangerang selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah melalui KPU Republik Indonesia dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan



dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi KPU Kota Tangerang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tangerang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah sebuah cita – cita, kemauan dan harapan besar yang hendak diwujudkannyatakan atas lembaga atau organisasi di masa mendatang. Sebagai Penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang memiliki Visi :

**“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

2. Misi

Misi adalah langkah – langkah, cara dan upaya nyata untuk mencapai Visi tersebut. KPU Kota Tangerang telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

- a. Membangun Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara



- langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisiensi dan efektif;
  - d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
  - e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
  - f. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi maka Misi KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
  - g. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.
  - h. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu dengan mentaati code of conduct Penyelenggaraan Pemilu.
  - i. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
  - j. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
  - k. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
  - l. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.
  - m. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemilihan daerah yang tertib, kreatif, electainment dan membahagiakan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.



Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang adalah :

- a. Mewujudkan KPU Kota Tangerang yang mandiri, profesional dan berintegritas.
- b. Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif serta berlandaskan asas LUBER dan JURDIL.
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan pemilihan daerah yang kondusif sebagai wisata demokrasi.

KPU Kota Tangerang Menyusun Laporan Kinerja ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kota Tangerang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2020-2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Dalam RPJMN dan sesuai dengan Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”;
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” ;
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” .

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,



KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
  - a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
  - b. Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
  - c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
  - e. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

KPU Kota Tangerang telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yaitu :

| NO                         | SASARAN STRATEGIS                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                  | TARGET |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                                                          |                                                                                                                                            |        |
| 1                          | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100%   |



|                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2                                                                        | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                      | Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100%      |
| 3                                                                        | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                              | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025               | 2 Laporan |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |           |
| 1                                                                        | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                              | 100%      |
| 2                                                                        | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                           | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                | 100%      |
| 3                                                                        | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                                    | Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                             | 1 Satker  |
| 4                                                                        | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                               | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025      | 100%      |

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2025

## C. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Perencanaan kinerja ini selaras dengan visi, misi serta sasaran strategis instansi.

KPU Kota Tangerang menetapkan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025, yang disesuaikan dengan Renstra KPU Kota Tangerang Tahun 2020-2024 tetapi juga ada tambahan diluar dari Renstra KPU Kota Tangerang tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kegiatan tahun 2025 di KPU Kota Tangerang. Dimana hal tersebut dijadikan sebagai acuan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja di KPU Kota



Tangerang, yang selanjutnya dijabarkan kepada beberapa bagian, sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

| No | Sasaran                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                     | 100 %     |
| 2  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025      | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                       | 100 %     |
| 3  | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                               | Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                                    | 1 Satker  |
| 4  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                       | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %     |
| 5  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025          | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025             | 100 %     |
| 6  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                 | Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu        | 100 %     |
| 7  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                         | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                      | 2 Laporan |

Tabel 5 Perjanjian Kinerja KPU Kota Tangerang Tahun 2025



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kinerjanya. Capaian kinerja suatu lembaga merupakan batasan kemampuan lembaga. Keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain, penetapan kinerja di tahun anggaran sebelumnya terlampaui tinggi, perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak matang atau faktor kualitas sumber daya manusia.

Capaian kinerja Instansi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagian besar target kinerja berhasil dicapai sesuai dengan sasaran strategis. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari sinergi antar unit kerja, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan peningkatan kinerja instansi. Hasil evaluasi atas capaian ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya

KPU Kota Tangerang telah menetapkan 7 sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kota Tangerang. Sasaran – sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya. Upaya untuk memaksimalkan capaian target terus dilakukan dengan meningkatkan motivasi kerja, kapasitas pegawai dan membangun hubungan baik dengan instansi pemerintah.

#### **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

KPU Kota Tangerang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Tangerang pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Sasaran Strategis 1 :****Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

| No  | Indikator Kinerja                                                                                      | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1.1 | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100%   | 100%      | 100%    |

**Tabel 3.1.2**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                      | Target PK 2025 | Target Renstra 2020-2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 2.1 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100%           | 100%                     |

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IK.1.1 Tahun 2025**

|                                                  |                                                                                                                                     |        |           |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| Sasaran Strategis                                | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |        |           |  |
| IK.1.1                                           | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                              |        |           |  |
| Realisasi Renstra KPU Kota Tangerang 2020 – 2024 |                                                                                                                                     | 2025   |           |  |
| 2023                                             | 2024                                                                                                                                | Target | Realisasi |  |
| 100%                                             | 100%                                                                                                                                | 100%   | 100%      |  |





**Tabel. 3.1. 4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian**  
**Tahun 2023 s.d. 2025 tingkat KPU RI (Nasional) dengan**  
**KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)**

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |         | KPU Kota Tangerang |           |         |
|-------|-------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian | Target             | Realisasi | Capaian |
| 2023  | 100%              | 100%      | 100%    | 100%               | 100%      | 100%    |
| 2024  | 100%              | 100%      | 100%    | 100%               | 100%      | 100%    |
| 2025  | 100%              | 100%      | 100%    | 100%               | 100%      | 100%    |

Sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 sebesar 100%, ini membuktikan bahwa Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan berjalan dengan baik, efektif,konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang.

Adapun cakupan wilayah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Tangerang meliputi seluruh 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jumlah masing – masing Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

| No. | Kecamatan     | Jumlah Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |        |         |
|-----|---------------|------------------|------------|----------------|--------|---------|
|     |               |                  |            | L              | P      | L + P   |
| 1.  | Tangerang     | 8                | 240        | 60.642         | 60.567 | 121.209 |
| 2.  | Jatiuwung     | 6                | 137        | 52.178         | 52.530 | 104.708 |
| 3.  | Batuceper     | 7                | 131        | 34.025         | 33.986 | 68.011  |
| 4.  | Benda         | 5                | 115        | 30.538         | 29.971 | 60.509  |
| 5.  | Cipondoh      | 10               | 334        | 82.849         | 84.701 | 167.550 |
| 6.  | Ciledug       | 8                | 218        | 53.454         | 55.477 | 108.931 |
| 7.  | Karawaci      | 16               | 266        | 68.454         | 70.221 | 138.675 |
| 8.  | Periuk        | 5                | 192        | 52.178         | 52.530 | 104.708 |
| 9.  | Cibodas       | 6                | 225        | 55.656         | 57.638 | 113.294 |
| 10. | Neglasari     | 7                | 170        | 44.726         | 43.830 | 88.556  |
| 11. | Pinang        | 11               | 255        | 65.981         | 67.560 | 133.541 |
| 12. | Karang Tengah | 7                | 188        | 42.088         | 43.757 | 85.845  |

| No.   | Kecamatan | Jumlah<br>Kelurahan | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |         |           |
|-------|-----------|---------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
|       |           |                     |               | L              | P       | L + P     |
| 13.   | Larangan  | 8                   | 235           | 54.750         | 56.842  | 111.592   |
| Total |           | 104                 | 2.706         | 683.243        | 694.585 | 1.377.828 |

Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Objek pemutakhiran data dalam kegiatan PDPB Kota Tangerang meliputi:

1. Pemilih baru, yaitu warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
2. Pemilih pindah masuk ke wilayah Kota Tangerang;
3. Pemilih yang telah meninggal dunia;
4. Pemilih yang mengalami perubahan status, baik dari status sipil menjadi anggota TNI/POLRI maupun sebaliknya;
5. Pemilih yang mengalami perubahan atau pembaruan elemen data, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau perbaikan identitas;
6. Pemilih yang ditemukan sebagai data ganda atau duplikasi, baik dalam internal Kota Tangerang maupun dari hasil sinkronisasi dengan data kependudukan.

Tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kota Tangerang diawali dengan penerimaan dan pengelolaan data pemilih dari KPU Republik Indonesia. Data pemilih berkelanjutan tersebut diterima pada tanggal 28 Mei 2025 untuk selanjutnya dilakukan proses analisis awal sebelum masuk tahap pemutakhiran lebih lanjut

Pada tanggal 13 Oktober Tahun 2025, KPU Kota Tangerang kembali menerima Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dari KPU Republik Indonesia. Data tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan verifikasi guna mengidentifikasi pemilih yang mengalami perubahan elemen data, baik yang berkaitan dengan perubahan status kependudukan, koreksi data identitas, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), maupun pemilih potensial baru.

Data yang telah diberikan tersebut merupakan jumlah data pemilih yang harus dimutakhirkan dengan masing-masing spesifikasi yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pemilih pindah masuk dan pindah keluar (perubahan domisili);
2. Pemilih meninggal dunia;
3. Pemilih potensial (pemilih baru);
4. Pemilih dengan perubahan status menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.



Data-data tersebut merupakan hasil pemutakhiran yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, BPS, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Luar Negeri, dan selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada seluruh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota.

Setelah data DP4 diterima, KPU melakukan proses rekapitulasi dan pemetaan data untuk menyesuaikan dengan kondisi faktual di wilayah. Tahapan ini meliputi:

1. Pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data pemilih potensial;
2. Pemisahan dan pengelompokan data berdasarkan kecamatan serta desa/kelurahan;
3. Identifikasi pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), serta pemilih yang memerlukan perbaikan elemen data;
4. Penyusunan daftar kerja untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coktas).

Setelah proses rekapitulasi selesai, dilaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coktas) secara langsung kepada setiap individu yang tercantum dalam DP4. Kegiatan ini dilakukan melalui metode *door to door* oleh petugas KPU dengan dukungan informasi dari perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sebelum pelaksanaan coktas di lapangan, KPU juga melaksanakan sejumlah kegiatan pendukung, antara lain:

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah, camat, dan kepala lurah terkait penyampaian jadwal serta metode pelaksanaan coktas;
2. Persiapan logistik dan perlengkapan kerja seperti formulir, alat tulis kantor, peta wilayah, serta peralatan pendukung lainnya;
3. Pemberian arahan dan bimbingan teknis kepada tim pendataan mengenai mekanisme verifikasi dan validasi data;
4. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan PDPB secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan.

Tahapan persiapan ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 agar seluruh proses pendataan dapat berjalan secara terencana, efektif, dan akuntabel sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

### **1. Pelaksanaan Coktas (Pencocokan dan Penelitian)**

Petugas KPU Kota Tangerang melaksanakan kegiatan *door to door* secara langsung kepada warga Kota Tangerang yang tercantum dalam data pemilih. Pelaksanaan coktas dilakukan dengan cara:

- a. Mencocokkan identitas pemilih melalui dokumen resmi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga;





b. Mengonfirmasi keberadaan dan status pemilih, meliputi:

- Pemilih baru;
- Pemilih pindah masuk/pindah keluar;
- Pemilih meninggal dunia;
- Mencatat pemilih baru (telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau status kembali menjadi sipil dari TNI/Polri);
- Melakukan perbaikan elemen data seperti Nama, Alamat, Tempat/tanggal lahir dan Status perkawinan;
- Memberikan tanda status TMS bagi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Kegiatan cektas ini menjadi pondasi utama dalam menjaga akurasi data pemilih di Kota Tangerang yang memiliki dinamika kependudukan sangat tinggi.

## 2. Koordinasi Lapangan

Selama pelaksanaan cektas, KPU Kota Tangerang melakukan koordinasi intensif dengan Camat, Lurah, Kepala lingkungan/RT/RW, Disdukcapil, Bawaslu Kota Tangerang dan Instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui rapat untuk membahas perkembangan pelaksanaan, kendala lapangan, serta solusi penanganan cepat terhadap laporan masyarakat.

## 3. Pelaporan dan Penyampaian Hasil PDPB

Data hasil pemutakhiran direkapitulasi dan disusun menjadi laporan akhir tahun oleh KPU Kota Tangerang. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Banten sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Seluruh dokumen pendukung seperti surat keputusan, berita acara, daftar rekapitulasi, serta laporan kendala lapangan turut dilampirkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemutakhiran data.

Sebagai bagian dari mekanisme nasional, pelaporan berjenjang tersebut menjadi dasar konsolidasi data pemilih tingkat provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada KPU RI. Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kota Tangerang memberikan kontribusi penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan akurasi data pemilih secara nasional.

Seluruh aktivitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di Kota Tangerang dilaksanakan secara terjadwal, sistematis, dan



terdokumentasi dengan baik. Seluruh rangkaian kegiatan ini berada dalam pengawasan langsung Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang, serta dikoordinasikan secara berkala dengan jajaran sekretariat dan operator data di tingkat kota.

Dengan penerapan mekanisme kerja yang terstruktur mulai dari pengelolaan data harian, verifikasi lapangan, validasi berjenjang, hingga integrasi data ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU Kota Tangerang memastikan bahwa seluruh hasil pemutakhiran, baik berupa penambahan, perbaikan elemen data, maupun penandaan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dapat tercatat secara akurat, mutakhir, transparan, dan akuntabel.

Setiap perubahan data pemilih yang diperoleh dari hasil cektas (pencocokan dan penelitian), laporan masyarakat, maupun data kependudukan dari instansi terkait disinkronkan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak terjadi duplikasi, ketidaksesuaian elemen data, atau ketidakselarasan antarwilayah kecamatan dan kelurahan.

#### 4. Penyelesaian Data Dilapangan

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Tangerang dilaksanakan secara langsung oleh petugas KPU melalui proses pencocokan dan penelitian (cektas) terhadap data pemilih yang tercantum dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tahapan ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap elemen data pemilih benar-benar akurat, mutakhir, serta sesuai dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, petugas KPU Kota Tangerang mendatangi rumah warga secara langsung (door to door) berdasarkan daftar pemilih yang tercantum dalam DP4. Pada setiap kunjungan, petugas melakukan verifikasi kecocokan data antara informasi dalam DP4 dengan dokumen kependudukan asli yang dimiliki pemilih, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, petugas segera melakukan pembaruan serta penyesuaian berdasarkan hasil cektas di lapangan. Pembaruan tersebut meliputi:

- a. Pemutakhiran identitas pemilih, termasuk koreksi nama, alamat, jenis kelamin, status perkawinan, atau perbaikan elemen data lainnya;
- b. Pendataan pemilih baru, yaitu warga yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercantum dalam DP4;



- c. Penandaan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili keluar wilayah Kota Tangerang, atau memiliki data ganda;
- d. Konfirmasi data ganda, dilakukan dengan pengecekan didata kependudukan atau klarifikasi langsung kepada pemilih bersangkutan untuk memastikan tidak terjadi kegandaan.

Seluruh perubahan, koreksi, dan hasil cektas kemudian dituangkan ke dalam berita acara hasil cektas sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar dalam proses entri data di tingkat kota. Setelah itu, petugas melakukan entri dan validasi akhir melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang terintegrasi secara nasional.

Melalui keseluruhan tahapan penyelesaian data lapangan ini, KPU Kota Tangerang memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan mencerminkan keadaan riil masyarakat. Proses ini sekaligus menjadi wujud komitmen KPU dalam menjunjung prinsip akurasi, transparansi, serta integritas dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## 5. Penyelesaian Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU Kota Tangerang menemui berbagai kendala teknis maupun administratif yang berpotensi mempengaruhi ketepatan dan ketuntasan proses pemutakhiran data. Untuk memastikan seluruh tahapan tetap terlaksana secara akurat, efektif, dan peraturan yang berlaku, KPU Kota Tangerang melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala sebagai berikut:

### a. Kendala Administratif dan Kependudukan

Beberapa data pemilih yang diterima melalui DP4 maupun sumber data instansi lain sering kali tidak lengkap, tidak sinkron, atau mengalami perbedaan elemen data dengan dokumen kependudukan warga dengan Langkah penyelesaian: Melakukan verifikasi berlapis terhadap elemen data seperti NIK, Nomor KK, alamat, dan status perkawinan melalui koordinasi aktif dengan Disdukcapil Kota Tangerang;

### b. Kendala Terkait Mobilitas Penduduk Tinggi

Kota Tangerang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk perpindahan domisili cepat, hunian kontrakan, dan kawasan industri/perdagangan. Hal ini menyebabkan seringnya perubahan status



keberadaan pemilih;

Langkah penyelesaian:

- a. Menjalin komunikasi rutin dengan RT/RW, Ketua Lingkungan, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data mutakhir tentang perpindahan penduduk;
- b. Memanfaatkan kanal pengaduan dan layanan digital KPU Kota Tangerang yaitu Sitangkot agar masyarakat dapat melaporkan perubahan data secara langsung.

**c. Kendala Pemilih Tidak Ditemui saat Coktas**

Beberapa pemilih tidak dapat ditemui karena bekerja di luar kota, mobilitas tinggi, atau tidak berada di lokasi saat petugas melakukan verifikasi.

Langkah penyelesaian:

- 1) Petugas KPU berkoordinasi dengan pihak RT/RW, kepala desa/kelurahan, dan keluarga pemilih untuk mendapatkan informasi keberadaan pemilih tersebut. Jika tetap tidak ditemukan, status pemilih akan ditandai sebagai belum terverifikasi dan menjadi bahan tindak lanjut pada periode berikutnya;
- 2) Mengoptimalkan layanan posko PDPB di kantor KPU Kota Tangerang untuk menerima klarifikasi langsung dari pemilih.

**d. Kendala Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;**

Masih terdapat pemilih yang belum memahami pentingnya PDPB atau kurang proaktif dalam melaporkan perubahan data.

Langkah penyelesaian:

- a. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi melalui media sosial resmi KPU Kota Tangerang dan kunjungan ke Instansi;
- b. Berkoordinasi dengan kecamatan/kelurahan untuk menyebarkan informasi PDPB melalui grup WhatsApp lingkungan dan papan informasi publik;
- c. Mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat di posko PDPB serta kanal daring seperti website dan media sosial.

**e. Pemilih Ganda**

Data ganda masih ditemukan akibat perpindahan domisili atau perbedaan format penulisan identitas.

Langkah penyelesaian:

- a. Pembersihan data melalui fitur analisa data ganda pada SIDALIH;
- b. Analisa data ganda di sidalih dan di sistem kependudukan DWH;
- c. Klarifikasi langsung kepada pemilih untuk menentukan data yang valid.





Melalui koordinasi yang intens dan berkesinambungan antara KPU Kota Tangerang dengan Bawaslu Kota Tangerang, Disdukcapil Kota Tangerang dan instansi lainnya, disertai dukungan aktif dari masyarakat, berbagai kendala yang muncul selama proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu. Beragam isu teknis maupun administratif berhasil diselesaikan tanpa mengganggu kelancaran tahapan pemutakhiran data di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Upaya penyelesaian kendala tersebut sekaligus menjadi wujud nyata komitmen KPU Kota Tangerang dalam menjamin terselenggaranya pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid dan terpercaya.

## 6. Dokumentasi Kegiatan

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan KPU Kota Tangerang dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

### a. Kegiatan PDPB Triwulan II

- **Rapat Koordinasi PDPB Triwulan II dengan Bawaslu**



Gambar 5 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan 2 dengan Bawaslu Kota Tangerang

Pada hari Selasa, 1 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 bersama Bawaslu Kota Tangerang. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan koordinasi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun



2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor KPU Kota Tangerang dan dipimpin oleh Anggota KPU Kota Tangerang, Mora Sonang Marpaung., serta dihadiri oleh staf divisi data dan perencanaan. Dari Anggota Bawaslu Kota Tangerang beserta jajaran staf teknis Bawaslu Kota Tangerang.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyelarasan data, memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai regulasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dalam setiap tahapan PDPB. Pada forum tersebut, KPU Kota Tangerang memaparkan perkembangan data pemilih PDPB Triwulan II, yang mencakup pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan perbaikan data. Bawaslu Kota Tangerang turut memberikan masukan terkait temuan di lapangan, termasuk catatan atas data yang perlu diverifikasi lebih lanjut untuk menjaga akurasi dan validitas.



*Gambar 6 Koordinasi PDPB dengan Disdukcapil Kota Tangerang*

- **Koordinasi PDPB dengan Disdukcapil Kota Tangerang**

Pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang.

Dalam audiensi ini KPU Kota Tangerang ingin meminta sanding data dengan pihak Disdukcapil Kota Tangerang terkait data pemilih meninggal berdasarkan sensus BPS serta data pemilih dengan usia diatas 100 tahun Pertemuan ini berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih secara berkala.





- **Coklit Terbatas**



*Gambar 7 Coklit Terbatas PDPB Triwulan II*

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kota Tangerang bersama Bawaslu Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) di wilayah Kota Tangerang pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung rumah warga dan berkoordinasi dengan

perangkat pemerintah setempat untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, serta kemutakhiran data pemilih.

Salah satu fokus dalam kegiatan Coklit Terbatas ini adalah melakukan pengecekan langsung terhadap data pemilih yang terindikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu Pemilih yang meninggal dunia dari data yang diberikan oleh KPU RI pada semester 1 tahun 2025 (Meninggal dunia BPS, BPJS dan Catatan Sipil). Verifikasi lapangan ini bertujuan memastikan bahwa setiap perubahan data pemilih dapat diproses dan dituangkan secara akurat di dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

- **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II**



*Gambar 4 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II*

pada 2 Juli 2025 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang telah sukses menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025, bertempat di Aula Rapat Lantai 3 Kantor KPU Kota Tangerang, Rabu (2/7). Acara dimulai pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga selesai.

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Tangerang nomor 107/PK.01-BA/3671/2025 tanggal 2 Juli Tahun 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 sejumlah 1.394.858 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 692.037 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 702.821 Pemilih. Pergerakan data tersebut dialami dari jumlah Pemilih Baru sejumlah 23.981 Pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 6.926 Pemilih, Pemilih Perbaikan Data sejumlah 846 Pemilih. Data tersebut tersebar di 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan yang ada di Kota Tangerang.



- Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 1 Tingkat Provinsi Banten



Gambar 8 Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 1 Tingkat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Banten pada Jumat, 4 Juli 2025.

#### b. Kegiatan PDPB Triwulan II

- Rapat Koordinasi PDPB KPU Provinsi Banten



Gambar 6 Rapat Koordinasi PDPB Provinsi Banten Provinsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Banten secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Kamis, 31 Juli 2025.



Rapat ini membahas progres Data Pemilih yaitu data pindah masuk, pindah keluar, pemilih ganda, pemilih tidak padan, TMS (Tidak Memenuhi Syarat) meninggal BPJS, TMS Meninggal BPS, TMS meninggal Capil selama Triwulan 3 Tahun 2025. KPU Kota Tangerang juga melaporkan bahwasanya dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sudah membuka posko pelayanan Data Pemilih Berkelanjutan di kantor KPU Kota Tangerang.

- **Sosialisasi dan Posko PDPB ke Sekolah**



*Gambar 7 Sosialisasi dan Posko PDPB ke Sekolah Banten*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di SMA Negeri 13 Kota Tangerang Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Tangerang, didampingi oleh Staf Sekretariat KPU Sosialisasi diikuti oleh para guru serta siswa-siswi.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi singkat mengenai kepemiluan dan pentingnya akurasi data pemilih, yang disampaikan secara langsung di area lapangan sekolah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Posko PDPB sebagai ruang layanan bagi para siswa untuk melakukan pengecekan dan penyampaian masukan terkait data pemilih.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Tangerang berupaya mempersiapkan pemilih pemula agar tercatat dengan benar dalam daftar pemilih, meningkatkan pemahaman tentang hak pilih, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas dan keakuratan data pemilih. Sosialisasi ini diharapkan turut memperkuat



kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu di masa mendatang.

- **Audiensi Bersama BPJS Kesehatan Kota Tangerang**



*Gambar 9 Audiensi Bersama BPJS Kesehatan Kota Tangerang*

Pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan audiensi dengan BPS dan BPJS Kesehatan Kota Tangerang dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap data potensi pemilih meninggal dunia yang diterima KPU Kota Tangerang dari KPU RI, yang sumber awalnya berasal dari data BPJS.

Pihak BPJS Kesehatan Kota Tangerang memberikan penjelasan bahwa data tersebut bukan merupakan data yang secara langsung disampaikan oleh BPJS Kota Tangerang kepada KPU, sehingga diperlukan pengecekan lebih lanjut terhadap status kepesertaan BPJS masing-masing nama dalam daftar tersebut. Proses validasi ini akan dilakukan agar informasi yang diterima KPU dapat dipastikan kebenarannya sebelum ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Melalui audiensi ini, KPU Kota Tangerang berharap koordinasi dan sinkronisasi data dengan BPJS Kesehatan dapat semakin diperkuat, guna memastikan bahwa data pemilih, khususnya terkait pemilih yang sudah meninggal dunia, dapat diperbarui secara akurat dan bertanggung jawab.



- **Audiensi bersama BPS Kota Tangerang**



*Gambar 10 Audiensi bersama BPS Kota Tangerang*

Pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang melaksanakan Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang

Koordinasi diterima secara langsung oleh Kepala BPS Kota Tangerang. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mekanisme pemanfaatan data statistik sektoral dalam mendukung akurasi data pemilih, termasuk klarifikasi terhadap data potensi pemilih meninggal dunia yang diterima KPU Kota Tangerang dari KPU RI.

Dalam kesempatan tersebut, BPS Kota Tangerang menyampaikan bahwa data yang dihasilkan BPS bersifat agregat dan tidak memuat identitas individu sehingga bukan merupakan data langsung yang diberikan kepada KPU. Oleh karena itu, BPS akan melakukan pengecekan internal untuk memastikan kesesuaian jenis data yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka PDPB sesuai regulasi statistik dan perlindungan data pribadi.

- **Coklit Terbatas PDPB Triwulan III**



KPU Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 2025. Pelaksanaan Coktas ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian data pemilih



Gambar 11 Coklit Terbatas PDPB Triwulan

oleh KPU RI pada Semester I Tahun 2025, yang perlu diverifikasi kembali untuk memastikan akurasi, validitas, serta kesinambungan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Dalam kegiatan Coktas tersebut, KPU Kota Tangerang memfokuskan verifikasi terhadap beberapa kategori data, yaitu pemilih potensial baru, pemilih yang pindah masuk, pemilih pindah keluar, serta pemilih yang telah meninggal dunia. Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan koordinasi petugas kelurahan dan RT/RW setempat.

- **Rapat Koordinasi PDPB Triwulan III dengan Bawaslu Kota Tangerang**



Gambar 12 Rapat Koordinasi PDPB Triwulan III dengan Bawaslu Kota Tangerang

Pada Senin, 2 Oktober 2025, KPU Kota Tangerang melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 bersama Bawaslu Kota Tangerang. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU Kota Tangerang dan menjadi forum penting untuk memastikan kualitas serta akurasi data pemilih yang dikelola secara berkelanjutan.

Rapat ini membahas hasil pemutakhiran data pemilih selama periode triwulan ketiga, termasuk masukan, temuan, dan rekomendasi dari kedua lembaga untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III**



*Gambar 13 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III*

KPU Kota Tangerang mengumumkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kota Tangerang. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tersebut diselenggarakan pada Jumat, 3 Oktober 2025, bertempat di Aula Rapat Lantai 3 Kantor KPU Kota Tangerang, dimulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Penetapan rekapitulasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Tangerang Nomor 162/PK.01-BA/3671/2025 tanggal 3 Oktober 2025, jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1.407.232 pemilih, dengan rincian 698.053 pemilih laki-laki dan 709.179 pemilih perempuan. Adapun pergerakan data meliputi Pemilih Baru sejumlah 22.117 pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 9.743 pemilih, dan Pemilih Perbaikan Data sejumlah 213 pemilih. Data tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan masukan tambahan juga berasal dari Bawaslu Kota Tangerang.



### c. Kegiatan PDPB Triwulan IV

- **Sosialisasi PDPB di Sekolah**



*Gambar 14 Sosialisasi PDPB di Sekolah*

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses pemilihan.

Para siswa diberikan pemahaman mengenai peran mereka sebagai calon pemilih baru, termasuk bagaimana memastikan identitas kependudukan telah sesuai dan tercatat dalam sistem pemilihan. Interaksi dan diskusi yang berlangsung selama kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berdemokrasi sejak dini.

- **Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV**



KPU Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) pada tanggal 4 dan 11 November 2025. Pelaksanaan coktas ini

bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan keakuratan data pemilih yang diterima dari KPU RI, sehingga seluruh informasi terkait pemilih dapat diperbaharui sesuai kondisi terkini di lapangan.



Gambar 15 Coklit Terbatas PDPB Triwulan IV

akuntabilitas serta transparansi. Kehadiran pengawas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas proses pemutakhiran data pemilih agar hasil coktas benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV**



Gambar 16 Rapat Pleno PDPB Triwulan IV

KPU Kota Tangerang mengumumkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kota Tangerang. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tersebut diselenggarakan pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Aula Rapat Lantai 3 Kantor KPU Kota Tangerang, dimulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Penetapan rekapitulasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Tangerang Nomor 207/PK.01-BA/3671/2025 tanggal 8 Desember 2025, jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1.433.784 pemilih, dengan rincian 710.961 pemilih laki-laki dan 722.823 pemilih perempuan. Adapun pergerakan data meliputi Pemilih Baru sejumlah 44.345 pemilih, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 17.793 pemilih, dan Pemilih Perbaikan Data sejumlah 1.237 pemilih. Data tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 104



kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan masukan tambahan juga berasal dari Bawaslu Kota Tangerang.

- **Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 2 Tingkat Provinsi Banten**



Gambar 17 Menghadiri Rekapitulasi PDPB Semester 2 tingkat Provinsi Banten

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Banten pada Jumat, 4 Juli 2025.

**Sasaran Strategis 2 :**  
**Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2.1**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2.1 | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %  | 100 %     | 100 %   |





**Tabel 3.2.2**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                   | Target PK<br>2025 | Target Renstra<br>2020-2024 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2.1 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase Permohonan informasi yang itindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %             | 100 %                       |

**Tabel 3.2.3**  
**Capaian IK.2.1 Tahun 2025**

|                                        |                                                                                                                     |        |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Sasaran Strategis                      | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025           |        |           |
| IK.2.1                                 | Persentase Permohonan informasi yang itindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |        |           |
| Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024 |                                                                                                                     | 2025   |           |
| 2022                                   | 2023                                                                                                                | Target | Realisasi |
| 100 %                                  | 100 %                                                                                                               | 100 %  | 100 %     |

**Tabel. 3.2.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2025 tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)**

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |         | KPU Kota Tangerang |           |         |
|-------|-------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian | Target             | Realisasi | Capaian |
| 2023  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2024  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2025  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |

Dalam kegiatan pengelolaan media sosial dan website, hal yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan publikasi terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, membuat poster hari-hari besar, poster informasi Pemilu/Pilkada melalui Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan Website. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada publik sekaligus memberikan wawasan Pemilu/Pilkada.



Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Kegiatan yang dilakukan adalah audiensi dengan para dinas terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Setda Kota Tangerang. Selain itu dibentuk juga Tim Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Dalam implementasinya membuat Laporan Bakohumas per triwulan yaitu dari Triwulan I hingga Triwulan IV yang diantaranya berisi klipping informasi dan peliputan

kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Tujuan dari kegiatan Bakohumas adalah menyeimbangkan arus informasi yang ada. Keberadaan Bakohumas diharapkan mengurangi bias informasi yang bersumber dari pemerintah dalam masyarakat, lembaga dan publik. Sebagai lembaga pemerintahan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sudah menerapkan kemajuan teknologi informasi di era digital ini dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat agar mendapatkan kabar berita yang cepat, jelas dan akurat.

Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Kota Tangerang. Pelayanan informasi ini dilakukan sesuai SOP yang ada. Pelaksanaan kegiatan sebagai penunjang indikator kinerja di atas adalah melakukan pelayanan informasi melalui PPID. Pemutakhiran konten berita di Laman resmi dan Media Sosial KPU Kota Tangerang, pemutakhiran informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di papan pengumuman, spanduk, baliho dan billboard di wilayah Kota Tangerang. Output hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Tangerang;
- b. Terlayaninya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-PPID KPU Kota Tangerang;
- c. Ter-updatenya data dan informasi di laman e-PPID KPU Kota Tangerang;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan.

Perbandingan Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di Tahun akhir Renstra 2024 adalah:



|                                            |      |                                                                                     |           |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sasaran Strategis                          |      | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat            |           |
| IK.1.1                                     |      | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP |           |
| Realisasi Renstra Kota Tangerang 2020-2024 |      | 2025                                                                                |           |
| 2023                                       | 2024 | Target                                                                              | Realisasi |
| 100%                                       | 100% | 100%                                                                                | 100%      |

Perbandingan Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial di Tahun akhir Renstra adalah :

|                                            |      |                                                                          |           |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sasaran Strategis                          |      | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat |           |
| IK.2.2                                     |      | Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial     |           |
| Realisasi Renstra Kota Tangerang 2020-2024 |      | 2025                                                                     |           |
| 2023                                       | 2024 | Target                                                                   | Realisasi |
| 100%                                       | 100% | 100%                                                                     | 100%      |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa KPU Kota Tangerang telah mencapai target 100 % dalam meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat , baik melalui PPID, Website dan media sosial.

## 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarkan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik,





dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Publik di Lingkungan KPU.

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Tangerang beralamat Jl. Nyimas Melati No. 16 Kota Tangerang, Banten, dengan waktu layanan setiap hari kerja jam 09.00 – 15,00 WIB, jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kota Tangerang memiliki website PPID tersendiri yaitu <https://tangerangkotappid.kpu.go.id/> yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu ditahun 2023 juga KPU Kota Tangerang menerbitkan 7 (tujuh) dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP Penanganan Keberatan Terhadap Layanan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasi Informasi Publik di E-PPID, SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi, dan SOP Pengujian Tentang Konsekuensi. Dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi diharapkan KPU Kota Tangerang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta kondisinya.

Sarana PPID yang tersedia untuk penunjang pelayanan informasi publik diantaranya adalah meja, kursi, alat tulis kantor, Laptop, Formulir, dan Printer semua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk prasarana penunjang informasi publik berupa ruang khusus PPID belum tersedia, pelayanan informasi publik berupa ruangan Rumah Pintar Pemilu Kota Tangerang atau ruang kerja sub bagian teknis dan hupmas yang beralamat di Jl. Nyimas Melati No. 16 Kota Tangerang, Banten, Telp. (021) 5515469 dan fax (021) 5515469.

- b. Sumber Daya Manusia Yang Mengenai Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang



Nomor : 677 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang adalah:

Pembina PPID : Ketua KPU Kota Tangerang  
Tim Pertimbangan : Anggota KPU Kota Tangerang  
Atasan PPID : Sekretaris KPU Kota Tangerang  
PPID : Kassubag Parmas dan SDM  
Tim Penghubung : 1. Kassubag Perencanaan, Data dan Informasi  
2. Kassubag Teknis dan Hukum  
3. Kassubag Keuangan, Hukum dan Logistik  
Desk Pelayanan : Seluruh Staff Sekretariat KPU Kota Tangerang

## 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Jumlah permohonan informasi Publik kepada PPID KPU Kota Tangerang berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu:

| No | Nama Pemohon              | Jenis Permintaan Data                       | Metode  | Keterangan |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
| 1  | Erna Yunita               | Perolehan Suara Tahun 2019 Pemilihan DPR RI | Online  | Selesai    |
| 2  | Partai Keadilan Sejahtera | Autentifikasi Perolehan Suara Tahun 20219   | Offline | Selesai    |
| 3  | Partai Gerinda            | Autentifikasi Perolehan Suara Tahun 20219   | Offline | Selesai    |
| 4  | Partai Amanat Nasional    | Autentifikasi Perolehan Suara Tahun 20219   | Offline | Selesai    |
| 5  | Partai Gerindra           | Permohonana SK KPU tentang Perolehan Kursi  | Offline | Selesai    |



|    |                                              |                                                            |         |         |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                                              | DPRD II dan SK KPU tentang Calon Terpilih DPRD II          |         |         |
| 6  | DPRD F-Gerindra                              | Permohonana Data DA Hasil Pemilu 2019                      | Offline | Selesai |
| 7  | Partai Gerindra                              | Data Hasil Pemilu 2019 untuk Tingkat DPRD Kota Tangerang   | Offline | Selesai |
| 8  | Partai Golkar                                | Data Perolehan Suara Parpol 2019                           | Offline | Selesai |
| 9  | Partai Demokrat                              | Data Perolehan Suara Parpol 2019                           | Offline | Selesai |
| 10 | Ririn (Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) | Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2019                           | Offline | Selesai |
| 11 | Zidan (UNIS)                                 | Permintaan Data Perolehan Suara tahun 2009, 2014, dan 2019 | Offline | Selesai |
| 12 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI)           | Data Perolehan Suara Parpol 2019                           | Offline | Selesai |
| 13 | Sipa Nurpatonah (UNIS)                       | Data Kegiatan Sosialisasi Tahun 2021 s/d 2023              | Offline | Selesai |

- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik





yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Berdasarkan perintah UU maka KPU Kota Tangerang melakukan pelayanan publik kepada pemohon informasi publik tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau Seluruhnya.

Pada prinsipnya Seluruh permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID KPU Kota Tangerang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar.

- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta Alasannya.

Permintaan PPID ke KPU Kota Tangerang semua telah sesuai dan permintaan nya telah di kabulkan sesuai data permintaan, sehinggaa tidak ada Permohonan Informasi Publik yang di Tolak oleh KPU Kota Tangerang.

### 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah Keberatan yang diterima : Tidak Ada  
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan : Tidak Ada  
pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP  
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke : Tidak Ada  
Komisi Informasi Publik  
Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi : Tidak Ada  
Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh  
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP  
Kabupaten/Kota  
Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Tidak Ada  
Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya : Tidak Ada  
oleh KPU, KPY Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP  
Kabupaten/Kota

### 4. E-PPID

Masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung dengan mengakses website E-PPID KPU Kota Tangerang di <https://tangerangkotappid.kpu.go.id/> dengan cara registrasi terlebih dahulu kolom akun yang ada di dashboard dan aktifasi melalui email yang telah didaftarkan. Dalam website juga



terdapat formulir online yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang telah terdaftar dalam Daftar informasi publik tahun 2020 KPU Kota Tangerang. Total 220 informasi publik sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut:

- a. Informasi Berkala : 16 Dokumen Informasi Publik
- b. Informasi Serta Merta : 41 Dokumen Informasi Publik
- c. Informasi Setiap Saat : 18 Dokumen Informasi Publik

Berdasarkan data statistik yang telah dihimpun di E-PPID jumlah pengunjung website E-PPID KPU Kota Tangerang pada tahun 2024 rata-rata mencapai 15 orang. Dengan pengunjung terbanyak pada tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 42 pengunjung.

## 5. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik

### a. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terait dengan alur dan prosedur pelayanan informasi publik. Pelayanan secara online melalui E-PPID juga belum diketahui secara luas oleh masyarakat

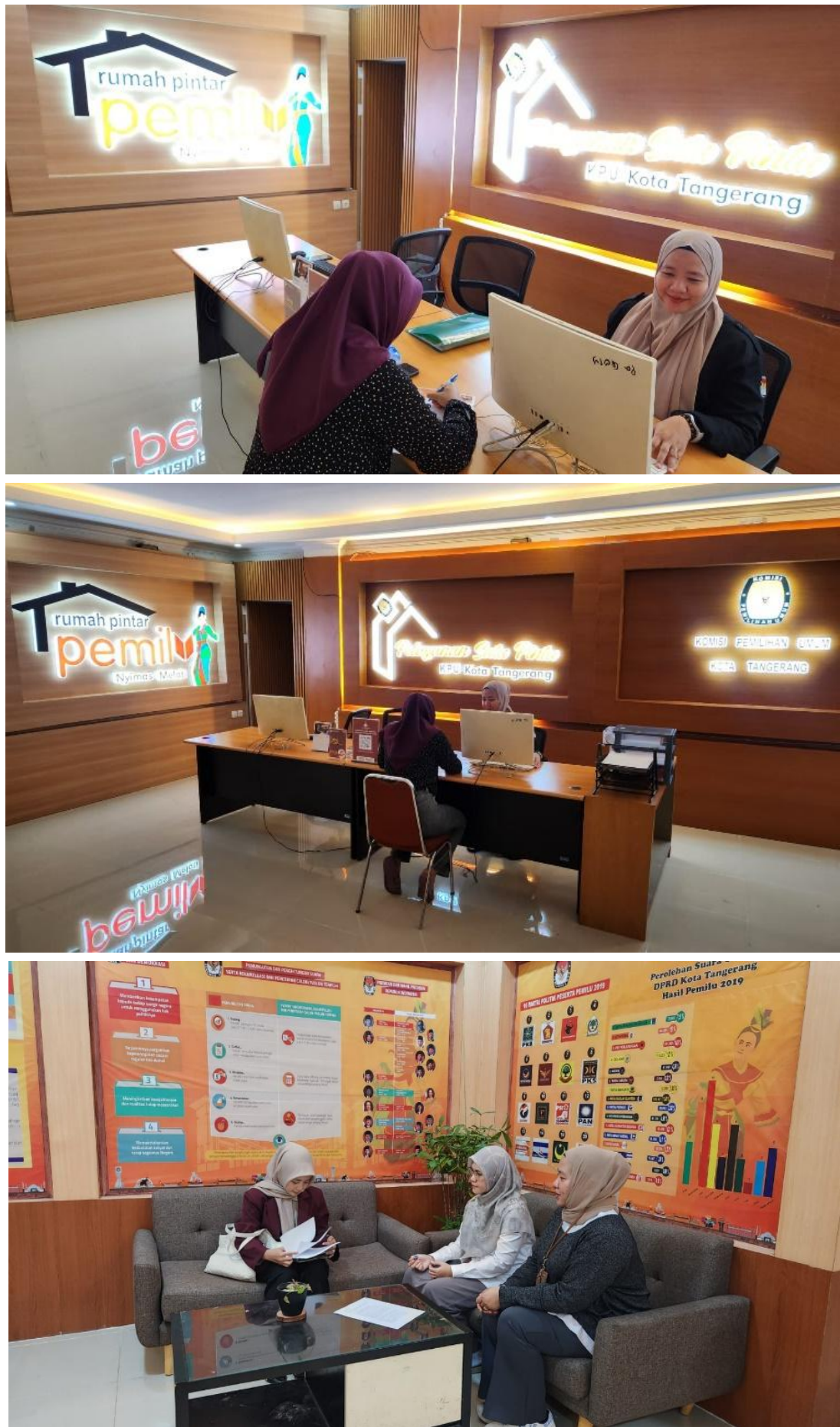
### b. Kendala Internal

- Prasarana berupa khusus pelayanan informasi publik masih belum tersedia sehingga menghambat proses pelayanan;
- Web E-PPID tidak dapat menampilkan data statistik yang flexible, misalnya data rata-rata pengunjung website per bulan, rata-rata upload dokumen informasi publik per bulan dll;
- Web E-PPID tidak dapat menampilkan berapa orang yang mendownload informasi publik secara detail.

## 6. Dokumentasi PPID KPU Kota Tangerang







Gambar 18 Pelayanan PPID



**Sasaran Strategis 3 :**  
**Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Indikator Kinerja                                                       | Target   | Realisasi | Capaian  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 3.1 | Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 1 Satker | 1 Satker  | 1 Satker |

**Tabel 3.3.2**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                                                       | Target PK<br>2025 | Target Renstra<br>2020-2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 3.1 | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 1 Satker          | 1 Satker                    |

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Satker KPU Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program Prioritas Nasional diantaranya adalah pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu. Pendidikan pemilih merupakan hal yang penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam rangka sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu.

Rumah Pintar Pemilu adalah konsep yang menarik dan inovatif untuk meningkatkan pendidikan pemilih. Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam demokrasi

Perbandingan Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Tahun akhir Renstra 2020 – 2024 adalah:



Tabel 3.3.3  
Capaian IK.2.1 Tahun 2025

|                                        |                                                                         |          |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Sasaran Strategis                      | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025        |          |           |
| IK.3.1                                 | Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |          |           |
| Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024 |                                                                         | 2025     |           |
| 2022                                   | 2023                                                                    | Target   | Realisasi |
| 1 Satker                               | 1 Satker                                                                | 1 Satker | 1 Satker  |

Tabel. 3.3.4  
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2025 tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |          | KPU Kota Tangerang |           |          |
|-------|-------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian  | Target             | Realisasi | Capaian  |
| 2023  | 1 Satker          | 1 Satker  | 1 Satker | 1 Satker           | 1 Satker  | 1 Satker |
| 2024  | 1 Satker          | 1 Satker  | 1 Satker | 1 Satker           | 1 Satker  | 1 Satker |
| 2025  | 1 Satker          | 1 Satker  | 1 Satker | 1 Satker           | 1 Satker  | 1 Satker |

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa KPU Kota Tangerang telah mencapai target 100% dalam pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu/Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam rangka penyebaran informasi serta sebagai sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat di wilayah Kota Tangerang. Salah satu bentuk pengelolaan informasi adalah dengan cara memperbaharui data yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan kunjungan anak-anak sekolah ke RPP KPU Kota Tangerang untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah dan Informasi Umum mengenai apa yang dilakukan KPU Kota Tangerang, serta Sekolah di Kota Tangerang banyak yang mengajukan surat permohonan perihan kegiatan Sosialisasi dan Penggunaan Aplikasi E-Voting. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih merupakan bagian dari upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada Pemilu/Pemilihan. Program ini bertujuan memperluas pemahaman pemilih mengenai tahapan pemilu, pentingnya partisipasi, serta mendorong pemilih agar dapat memberikan suara secara cerdas dan bertanggung jawab.

Pendidikan pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam



penyelenggaraan proses demokrasi yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran di TPS, tetapi juga dari sejauh mana pemilih memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap pilihan politik yang dibuat. Pemilih yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih mampu menilai visi, misi, rekam jejak, dan program kerja peserta pemilu sehingga keputusan yang diambil bersifat rasional dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi kualitas partisipasi pemilih, seperti rendahnya akses terhadap informasi politik yang akurat, maraknya disinformasi, kurangnya pemahaman terkait prosedur pemilu, hingga rendahnya minat sebagian kelompok masyarakat terhadap isu-isu politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang inklusif dan berintegritas. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu, mendorong partisipasi yang cerdas, serta memperkuat kesadaran tentang pentingnya suara dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilakukan, termasuk metode, sasaran, hasil yang dicapai, serta evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

• **HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**1. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan secara langsung**

a. SMAN 4 Tangerang

|                                                                                                                                                                                    |   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| Nama Kegiatan                                                                                                                                                                      | : | Sosialisasi Pendidikan Pemilih  |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                       | : | 25 April 2025                   |
| Jumlah dan Segmen                                                                                                                                                                  | : | 1.112 dan Segmen Pemilih Pemula |
| Dokumentasi Kegiatan                                                                                                                                                               |   |                                 |
| <div></div> |   |                                 |
| Gambar 19 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 4 Tangerang                                                                                                                       |   |                                 |





b. SMP Al-Ikhlash

|                                                                                    |   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nama Kegiatan                                                                      | : | Sosialisasi Pendidikan Pemilih |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan                                                       | : | 21 Juni 2025                   |
| Jumlah dan Segmen                                                                  | : | 320 dan Segmen Pemilih Pemula  |
| Dokumentasi Kegiatan                                                               |   |                                |
|  |   |                                |
| Gambar 20 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMP Al-Ikhlash                         |   |                                |

c. SMAN 12 Tangerang

|                                                                                      |   |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                                                                        | : | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan                                                         | : | 24 dan 25 September 2025                                                                                         |
| Jumlah dan Segmen                                                                    | : | 1.140 dan Segmen Pemilih Pemula                                                                                  |
| Dokumentasi Kegiatan                                                                 |   |                                                                                                                  |
|  |   |                                                                                                                  |
| Gambar 21 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 12 Tangerang                        |   |                                                                                                                  |

d. MTS Plus Asy-Syukuriyyah

|                              |   |                                                                                                                  |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                | : | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-Voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 20 dan 29 Oktober 2025                                                                                           |



|                                                                                    |   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Jumlah dan Segmen                                                                  | : | 560 dan Segmen Pemilih Pemula |
| Dokumentasi Kegiatan                                                               |   |                               |
|  |   |                               |
| Gambar 22 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MTS Plus Asy-Syukuriyyah               |   |                               |

e. SMPT Asy-Syukuriyyah

|                                                                                      |   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nama Kegiatan                                                                        | : | Sosialisasi Pendidikan Pemilih |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan                                                         | : | 10 November 2025               |
| Jumlah dan Segmen                                                                    | : | 235 dan Segmen Pemilih Pemula  |
| Dokumentasi Kegiatan                                                                 |   |                                |
|  |   |                                |
| Gambar 23 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMPT Asy-Syukuriyyah                     |   |                                |

f. Yayasan Ummul Rodiyah SMP & SMK

|                                                                                      |   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nama Kegiatan                                                                        | : | Sosialisasi Pendidikan Pemilih |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan                                                         | : | 18 November 2025               |
| Jumlah dan Segmen                                                                    | : | 700 dan Segmen Pemilih Pemula  |
| Dokumentasi Kegiatan                                                                 |   |                                |
|  |   |                                |
| Gambar 24 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Yayasan Ummul Rodiyah SMP & SMK             |   |                                |





g. SMPN 2 Kota Tangerang

|                              |   |                                                                                                                  |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                | : | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 25 dan 27 November 2025                                                                                          |
| Jumlah dan Segmen            | : | 980 dan Segmen Pemilih Pemula                                                                                    |

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 25 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMPN 2 Kota Tangerang

h. SMP & SMK Unggul Prima Tangerang

|                              |   |                                                                                                                  |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                | : | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 28 November dan 1 Desember 2025                                                                                  |
| Jumlah dan Segmen            | : | 630 dan Segmen Pemilih Pemula                                                                                    |

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 26 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMP & SMK Prima Unggul Tangerang





i. Workshop Pendidikan Pemilih

|                              |   |                                                               |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                | : | Workshop Pendidikan Pemilih                                   |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 20-22 November 2025                                           |
| Jumlah dan Segmen            | : | 300 dan Segmen Pemilih Muda, Disabilitas, dan Masyarakat Umum |

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 27 Workshop Pendidikan Pemilih

j. Evaluasi Pendidikan Pemilih

|                              |   |                                               |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                | : | Evaluasi Pendidikan Pemilih                   |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 2 Desember 2025                               |
| Jumlah dan Segmen            | : | 60 dan Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula |

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 28 Evaluasi Pendidikan Pemilih



k. SMA Buddhi Tangerang

|                              |   |                                                                                                                  |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kegiatan                | : | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta Penggunaan Aplikasi E-voting untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 15 dan 16 Desember 2025                                                                                          |
| Jumlah dan Segmen            | : | 310 dan Segmen Pemilih Pemula                                                                                    |

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 29 Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMA Buddhi Tangerang

2. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui media

a. Nama dan Jumlah Media yang digunakan

- Instagram KPU Kota Tangerang : 98 unggahan
- Facebook KPU Kota Tangerang : 0 unggahan
- Youtube KPU Kota Tangerang : 15 video edukasi
- Website Resmi KPU Kota Tangerang : 5 artikel edukasi

b. Jumlah Konten yang Diunggah

Total konten : 38 konten edukasi berupa video, infografis, dan artikel penjelasan tahapan pemilu.

3. Materi Pendidikan Pemilih

Jumlah materi pendidikan pemilih berkelanjutan yang dibuat oleh satuan kerja:

- a. Flyer Media Sosial : 10 Desain
- b. Video Edukasi : 3 Video
- c. Podcast : 1 Episode
- d. Materi Cetak (Buku & PPT) : Buku saku Pemilih : 0  
: PPT Edukasi : 5 File



**Sasaran Strategis 4 :****Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4.1**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4.1 | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %  | 100 %     | 100 %   |

**Tabel 3.4.2**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target PK 2025 | Target Renstra 2020-2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 3.1 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %          | 100 %                    |

**Tabel 3.4.3**  
**Capaian IK.2.1 Tahun 2025**

|                                        |                                                                                                                                            |        |           |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| Sasaran Strategis                      | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                   |        |           |  |
| IK.4.1                                 | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |        |           |  |
| Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024 |                                                                                                                                            | 2025   |           |  |
| 2022                                   | 2023                                                                                                                                       | Target | Realisasi |  |
| 100 %                                  | 100 %                                                                                                                                      | 100 %  | 100 %     |  |





**Tabel. 3.4.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2025**  
**tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)**

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |         | KPU Kota Tangerang |           |         |
|-------|-------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian | Target             | Realisasi | Capaian |
| 2023  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2024  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2025  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |

Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang diwujudkan dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). KPU Kota Tangerang telah membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis dalam pengelolaan JDIH yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 678 Tahun 2024 yang terdiri dari :

**Tim Pembina**

| NO | NAMA                         | JABATAN    | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Qory Ayatullah               | Ketua      | Ketua pembina       |
| 2  | Banani Bahrul                | Anggota    | Pembina             |
| 3  | Rustana                      | Anggota    | Pembina             |
| 4  | Mora Sonang Marpaung         | Anggota    | Pembina             |
| 5  | Yudhistira Prasasta          | Anggota    | Pembina             |
| 6  | Fandu Dwiadma<br>Oktavirawan | Sekretaris | Penanggung Jawab    |

**Tim Teknis**

| NO | NAMA             | JABATAN          | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Ika Shofa Irvina | Kasubbag<br>TPPH | Ketua               |
| 2  | Sisma Yunita     | Pelaksana        | Anggota             |
| 3  | Afrizain Putra   | Pelaksana        | Anggota             |
| 4  | Fuat Apuan       | Pelaksana        | Anggota             |

Dalam upaya perluasan informasi dan layanan hukum, Tim JDIH KPU Kota Tangerang juga memanfaatkan teknologi informasi berupa website dan media sosial. Adapun akun media social yang dikelola adalah sebagai berikut :



Facebook : jdihkpu.tangerangkota.7  
Jumlah Konten : 53  
X/Twitter : @JDIHKPU\_KOTANG  
Jumlah Konten : 13  
Instagram : jdihkpu\_tangerangkota  
Jumlah Konten : 53  
Youtube : JDIH KPU KOTA TANGERANG  
Jumlah Konten : 0

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang juga mengadakan Rapat Koordinasi terkait penetapan Publikasi Dokumen Hukum pada laman website JDIH KPU Kota Tangerang. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang dipublikasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi publik.



Gambar 30 Rapat Koordinasi Penetapan Publikasi Dokumen Hukum dalam laman JDIH KPU Kota Tangerang

Pengelolaan JDIH di KPU Kota Tangerang juga mendapatkan perhatian khusus dari Pimpinan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang melakukan monitoring secara langsung di Kantor KPU



Gambar 31 Monitoring JDIH KPU Kota Tangerang oleh KPU RI

Kota Tangerang. Monitoring bertujuan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana KPU Kota Tangerang dalam menyelenggarakan JDIH.

Tim JDIH KPU Kota Tangerang mengelola 3 (tiga) jenis dokumen hukum diantaranya Surat Keputusan Ketua, Surat Keputusan Sekretaris, dan Putusan Pengadilan. Adapun jumlah dokumen yang dikelola adalah sebagai berikut:

| NO | JENIS KEPUTUSAN                         | HARDCOPY                                              | SOFTCOPY                                              | JDIH                                                  |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Keputusan Ketua KPU Kota Tangerang      | 2025: 14 SK<br>2024: 1066 SK<br>2023: 61 SK           | 2025: 14 SK<br>2024: 1066 SK<br>2023: 61 SK           | 2025: 7 SK<br>2024: 19 SK<br>2023: 7 SK               |
| 2. | Keputusan Sekretaris KPU Kota Tangerang | 2025: 26 SK<br>2024: 88 SK<br>2023: 97 SK             | 2025: 26 SK<br>2024: 88 SK<br>2023: 97 SK             | 2025: 0 SK<br>2024: 0 SK<br>2023: 0 SK                |
| 3. | Putusan Pengadilan                      | 2025: 0 Putusan<br>2024: 0 Putusan<br>2023: 0 Putusan | 2025: 1 Putusan<br>2024: 3 Putusan<br>2023: 1 Putusan | 2025: 1 Putusan<br>2024: 2 Putusan<br>2023: 0 Putusan |

Sasaran Strategis 5 :  
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Pelayanan Administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.1  
Target Kinerja Tahun 2025

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                              | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 5.1 | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %  | 100 %     | 100 %   |

Tabel 3.5.2  
Target Kinerja Tahun 2025

| No  | Sasaran Strategis                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                              | Target PK 2025 | Target Renstra 2020-2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 5.1 | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 %          | 100 %                    |





**Tabel 3.5.3**  
**Capaian IK.2.1 Tahun 2025**

|                                        |                                                                                                                                |        |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Sasaran Strategis                      | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                          |        |           |
| IK.5.1                                 | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |        |           |
| Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024 |                                                                                                                                | 2025   |           |
| 2022                                   | 2023                                                                                                                           | Target | Realisasi |
| 100 %                                  | 100 %                                                                                                                          | 100 %  | 100 %     |

**Tabel. 3.5.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2025 tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)**

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |         | KPU Kota Tangerang |           |         |
|-------|-------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian | Target             | Realisasi | Capaian |
| 2023  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2024  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2025  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |

Pada periode kinerja tahun 2025, KPU Kota Tangerang telah berhasil melaksanakan layanan administrasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tingkat akurasi dan kepatuhan 100%. Seluruh proses administrasi diselesaikan tepat waktu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, guna menjaga stabilitas fungsi legislatif di Kota Tangerang.

Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW), SIMPAW merupakan Sistem Aplikasi manajemen PAW mulai dari proses input data hingga menghasilkan output berupa laporan. Data yang digunakan untuk aplikasi SIMPAW di antaranya data Partai Peserta Pemilu dan calon anggota legislatif dari Aplikasi Situng. Aplikasi SIMPAW digunakan untuk memudahkan pelaksanaan jika ada PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, memudahkan proses administrasi, arsip data PAW sekaligus sebagai layanan informasi publik sehingga proses PAW dilaksanakan secara transparan. Sistem ini digunakan sebagai wujud penyelenggara pemilu yang berkualitas, tranparan dan akuntabel kepada publik.

Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota atas dasar surat dari Partai Politik, kemudian KPU



Kabupaten/Kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti, setelahnya melakukan verifikasi dokumen calon PAW dan pada proses inilah aplikasi SIMPAW digunakan.

Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan cara berkoordinasi dengan Partai Politik, koordinasi dengan calon PAW untuk mendapatkan pernyataan tertulis, dan selanjutnya koordinasi dengan lembaga terkait.

Verifikasi dokumen berikut klarifikasi dilaksanakan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Proses selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon PAW. Pada proses terakhir KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Menteri dalam Negeri, ketua DPC Partai yang bersangkutan dan ketua fraksi Partai yang bersangkutan dan juga sebagai arsip.

#### 1. Rakoor & Bimtek Tata Cara PAW DPRD di KPU Provinsi Banten

Menghadiri rakor dan bimtek pelaksanaan tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi Banten pada tanggal 25 November 2025, yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Tangerang divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum serta operator SIMPAW KPU Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini hadir sebagai narasumber adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Provinsi Banten.



Gambar 32 Rakoor dan Bimtek Tata Cara dan Prosedur PAW DPRD di KPU Provinsi Banten





## 2. Rakoor & Bimtek Tata Cara PAW DPRD di KPU Kota Tangerang



Gambar 33 Rakoor dan Bimtek Tata Cara dan Prosedur PAW DPRD di KPU Kota Tangerang

Mengundang LO Partai Politik tingkat Kota Tangerang dalam rakor tata cara dan prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU kota Tangerang pada tanggal 26 November 2026 bertempat di Aula KPU Kota Tangerang dengan menghadirkan Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Ahmad Subagja sebagai narasumber.

Dalam rakor ini dijelaskan terkait mekanisme proses penggantian antar waktu sesuai Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2025, proses PAW dimulai apabila terdapat Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu karena tiga alasan utama yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk meminta nama calon pengganti paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima surat pengunduran diri atau surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang. Setelah menerima permintaan resmi, KPU melakukan verifikasi selama 5 (lima) hari kerja terhadap calon pengganti melalui sistem SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen PAW) melakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi keabsahan, dan melakukan klarifikasi langsung jika terdapat keraguan atas status calon pengganti (misalnya jika ada klaim pemberhentian dari partai politik) kemudian setelah verifikasi selesai, KPU menyelenggarakan Rapat Pleno untuk menetapkan calon yang memenuhi syarat. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (BA) dan surat resmi yang disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD. Proses administrasi berlanjut ke Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk diteruskan kepada Gubernur guna penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, yang menandai sah nya anggota baru untuk dilantik dalam Rapat Paripurna DPRD.



**Sasaran Strategis 6 :**  
**Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6.1**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 6.1 | Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100 %  | 100 %     | 100 %   |

**Tabel 3.6.2**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                   | Target PK 2025 | Target Renstra 2020-2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 6.1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu | 100 %          | 100 %                    |

**Tabel 3.6.3**  
**Capaian IK.2.1 Tahun 2025**

|                                        |                                                                                                                                     |        |           |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| Sasaran Strategis                      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                      |        |           |  |
| IK.6.1                                 | Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu |        |           |  |
| Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024 |                                                                                                                                     | 2025   |           |  |
| 2022                                   | 2023                                                                                                                                | Target | Realisasi |  |
| 100 %                                  | 100 %                                                                                                                               | 100 %  | 100 %     |  |



**Tabel. 3.6.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2025**  
**tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)**

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |         | KPU Kota Tangerang |           |         |
|-------|-------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian | Target             | Realisasi | Capaian |
| 2023  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2024  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |
| 2025  | 100 %             | 100 %     | 100 %   | 100 %              | 100 %     | 100 %   |

Pada tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah melaksanakan penerapan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan SPIP dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP diterapkan dalam seluruh aktivitas organisasi guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu mencapai 100% ini membuktikan bahwa tingkat ketaatan KPU Kota Tangerang dalam pengisian SPIP sudah lengkap dan tepat waktu.

Dalam rangka pelaporan SPIP Tahun 2025, KPU Kota Tangerang telah melakukan proses penilaian mandiri (self assessment) terhadap unsur-unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Proses ini dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi dari seluruh satuan kerja terkait, serta didukung oleh koordinasi internal yang efektif. Hasil penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam laporan SPIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengendalian intern kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Laporan SPIP terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- 1. Laporan Kartu Kendali SPIP yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan diunggah ke dalam aplikasi e-SPIP**



2. Laporan Penyelenggaraan SPIP yang terbagi dalam 2 (dua) periode pelaporan yaitu Semester I dan Semester II.

ADMIN KPU KOTA TANGERANG

KOTTANGERANG

Dashboard

Kartu Kendali

Rekap

Pengaturan Akun

Filter

Jenis Kartu Kendali

x

Kartu Kendali Kepegawaian

x

Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah

x

Kartu Kendali Pengadaan Barang/Jasa

x

Kartu Kendali Persediaan dan Aset

x

Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah

x

Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut

x

Kartu Kendali Logistik

x

Kartu Kendali Evaluasi Kinerja

x

Laporan Hasil Pengisian kartu Kendali

Bulan

Desember

Tahun

2025

Filter

ADMIN KPU KOTA TANGERANG

KOTTANGERANG

Dashboard

Kartu Kendali

Rekap

Pengaturan Akun

Filter

Tahun

2025

Bulan

Desember

Filter

Kartu Kendali

KPU KOTA TANGERANG

Bulan Desember Tahun 2025

Kartu Kendali sudah dikirim pada 09 January 2026 17:56:42

| No                   | Kartu Kendali                                                 | Isi lengkap Kartu Kendali | Status Karcasa |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1                    | Kartu Kendali Kepegawaian                                     | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 2                    | Kartu Kendali Keuangan Negara Dan Hibah                       | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 3                    | Kartu Kendali Pengadaan Barang/Jasa                           | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 4                    | Kartu Kendali Persediaan dan Aset                             | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 5                    | Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 6                    | Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut                   | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 7                    | Kartu Kendali Logistik                                        | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 8                    | Kartu Kendali Evaluasi Kinerja                                | 100.00 %                  | Lengkap        |
| 9                    | Laporan Hasil Pengisian kartu Kendali                         | 100.00 %                  | Lengkap        |
| Persentase per Bulan |                                                               | 100.00 %                  |                |

Gambar 34 pelaporan Kartu Kendali bulan Desember Tahun 2025 yang diunggah ke dalam e-SPIP

Dalam pengisian Kartu Kendali untuk pelaporan SPIP terdapat beberapa hambatan yaitu :

- a. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap konsep dan mekanisme SPIP, khususnya terkait identifikasi risiko, pengendalian yang telah diterapkan, serta cara menuangkannya secara sistematis ke dalam Kartu Kendali SPIP;
- b. Keterbatasan dokumentasi pendukung, baik berupa SOP, bukti pengendalian, maupun arsip kegiatan, yang diperlukan sebagai dasar pengisian Kartu Kendali SPIP. Kondisi ini menyulitkan dalam memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pengendalian dengan data yang dilaporkan;
- c. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu pada masing-masing satuan kerja menyebabkan pengisian Kartu sKendali SPIP belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan tepat waktu.





- d. Koordinasi antar unit kerja dalam proses pengumpulan data dan validasi informasi SPIP masih perlu ditingkatkan. Perbedaan persepsi dan tingkat pemahaman antar unit kerja menyebabkan perlunya klarifikasi berulang, yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian pengisian Kartu Kendali SPIP.



Gambar 35 Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Tim Asesor Unit Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara daring

**Sasaran Strategis 7 :**  
**Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja dimana sasaran strategisnya “Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025” adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7.1**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                     | Target    | Realisasi | Capaian   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 7.1 | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |

**Tabel 3.7.2**  
**Target Kinerja Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                     | Target PK<br>2025 | Target Renstra<br>2020-2024 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 7.1 | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 2 Laporan         | 2 Laporan                   |

**Tabel 3.7.3**  
**Capaian IK.2.1 Tahun 2025**

|                                        |                                                                                                                       |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sasaran Strategis                      | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                |           |           |
| IK.7.1                                 | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 |           |           |
| Renstra KPU Kota tangerang 2020 – 2024 |                                                                                                                       | 2025      |           |
| 2022                                   | 2023                                                                                                                  | Target    | Realisasi |
| 2 Laporan                              | 2 Laporan                                                                                                             | 2 Laporan | 2 Laporan |



**Tabel. 3.7.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s.d. 2025**  
**tingkat KPU RI (Nasional) dengan KPU Kota Tangerang (Satuan Kerja)**

| Tahun | KPU RI (Nasional) |           |           | KPU Kota Tangerang |           |           |
|-------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|       | Target            | Realisasi | Capaian   | Target             | Realisasi | Capaian   |
| 2023  | 2 Laporan         | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan          | 2 Laporan | 2 Laporan |
| 2024  | 2 Laporan         | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan          | 2 Laporan | 2 Laporan |
| 2025  | 2 Laporan         | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan          | 2 Laporan | 2 Laporan |

Capaian indikator sasarannya Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 menargetkan 2 laporan pada tahun 2025. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu menyelesaikan dua laporan. Laporan Keuangan Semester 1 dan Laporan Keuangan Semester 2. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tangerang telah tercapai. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang pada Tahun 2025 telah melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan, serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi. Pada tahun pelaporan, KPU Kota Tangerang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui sistem aplikasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga mendukung keakuratan data dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, KPU Kota Tangerang secara konsisten melakukan pengendalian internal melalui verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan secara berkala, baik internal satuan kerja maupun dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan keuangan, dokumen sumber, dan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Dengan terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara optimal, KPU Kota Tangerang mampu mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi



organisasi secara efektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Tangerang masih menyelenggarakan beberapa tahapan Pilkada 2024. Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang telah diterima dari Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp. 61.138.174.450 dapat direalisasikan sebesar Rp. 53.592.825.416 pada tahun 2024 dan sebesar 4.459.078.583 pada tahun 2025. Sehingga total keseluruhan berjumlah 58.051.903.999 atau sebesar 94.95 %. Sisa dana telah disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.906.592.032 pada tanggal 9 April 2025. Dan setoran selanjutnya dilakukan pada tanggal 18 September 2025 sebesar Rp.179.673.419 .sehingga total pengembalian sejumlah Rp. 3.086.265.451. keterlambatan setoran disebabkan oleh adanya proses duplikasi pajak bulan September dan oktober. Setelah proses tersebut selesai langsung dikembalikan kepada pemerintah kota Tangerang melalui kas daerah.

| NO     | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         |                |                | KET                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                               | ANGGARAN       | REALISASI      | SISA           |                                                            |
| 1      | Diterima transfer anggaran Hibah Pilkada termin ke 1 Tahun 2023 melalui rekening RPL 127 PDHL KPU Kota Tangerang UTK 2YZWSNNA | 24.400.000.000 |                |                | Pendapatan                                                 |
| 2      | Diterima transfer Hibah Pilkada Termin ke II Tahun 2024 hari Senin Tanggal 27 Mei 2024                                        | 36.738.174.450 |                |                | Pendapatan                                                 |
| 3      | Pengesahan Belanja I                                                                                                          |                | 13.569.337.648 | 47.568.836.802 | SP2HL Nomor: 000271A/658070/2024 tanggal 27 Desember 2024  |
| 4      | Pengesahan Belanja II                                                                                                         |                | 36.704.787.631 | 10.864.049.171 | SP2HL Nomor: 000276A/658070/20225 tanggal 31 Desember 2024 |
| 5      | Pengesahan Belanja III                                                                                                        |                | 3.318.700.137  | 7.545.349.034  | SP2HL Nomor: 000277A/658070/2025 tanggal 31 Desember 2024  |
| JUMLAH |                                                                                                                               | 61.138.174.450 | 53.592.825.416 | 7.545.349.034  |                                                            |

Tabel 7 Ringkasan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 di Tahun 2023 – 2024

| NO | URAIAN                                                            | JUMLAH        |               |               | KET                         |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|    |                                                                   | ANGGARAN      | REALISASI     | SISA          |                             |
| 1  | Diterima transfer anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 di Tahun 2025 | 7.545.349.034 |               |               | Pendapatan                  |
| 2  | Pengesahan Belanja IV                                             |               | 2.004.286.597 | 5.541.062.437 | SP2HL Nomor: 00033A/658070/ |



|        |                        |               |               |               |                                                       |
|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|        |                        |               |               |               | 2025 tanggal 25 Maret 2025                            |
| 3      | Pengesahan Belanja V   |               | 1.879.460.986 | 3.661.601.451 | SP2HL Nomor: 00034A/658070/2025 tanggal 27 Maret 2025 |
| 4      | Pengesahan Belanja VI  |               | 573.331.000   | 3.086.270.451 | SP2HL Nomor: 00036A/658070/2025 tanggal 10 April 2025 |
| 5      | Pengesahan Belanja VII |               | 5.000         |               | SP2HL Nomor: 00073T/658070/2025 tanggal 13 Juni 2025  |
| JUMLAH |                        | 7.545.349.034 | 4.459.078.538 | 3.086.265.451 |                                                       |

Tabel 8 Ringkasan Penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang di Tahun 2025

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada Tahun 2025 KPU Kota



Gambar 36 Entry Meeting Pemeriksaan BPK Ad Interim



Gambar 37 Monitoring Inspektorat ke KPU Kota Tangerang

Tangerang menjadi sampel pada pemeriksaan BPK RI.  
KPU Kota Tangerang pada Tahun 2024 menjadi sampel BPKP Banten. Dalam hal ini Inspektorat mengawasi dan melakukan monitoring atas tindak lanjut yang





dilakukan KPU Kota Tangerang. Monitoring Inspektorat adalah kegiatan pengawasan rutin oleh unit inspektorat (pemerintah daerah/pusat) untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran, dan kebijakan berjalan sesuai aturan, efektif, dan efisien melalui audit, evaluasi, pemantauan langsung, dan tindak lanjut rekomendasi, dengan tujuan mencegah penyimpangan, mengidentifikasi kendala, dan memastikan kualitas serta akuntabilitas kinerja pemerintahan.

KPU Kota Tangerang melakukan konsultasi kepada KPPN Tangerang untuk berbagai masalah yang terjadi pada Aplikasi keuangan. Dan juga untuk selalu melakukan update terhadap skill dan informasi pengelola keuangan.



Gambar 38 Konsultasi ke KPPN oleh KPU Kota Tangerang

- Laporan keuangan yang telah disusun selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. LK tahun 2024 (unaudited);
  - b. LK tahun 2025 (audited);
  - c. LK semester I tahun 2025;
  - d. LK Semester II Tahun 2025; dan
  - e. Laporan PIPK Tahun 2025002E

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan yaitu **Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**. KPU Kota Tangerang mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2025 sebesar 155,051,437,000,- atau **99.94%** dari pagu anggaran.

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar **Rp. 152,381,497,000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 152,306,000,925** atau 99.95 %.
2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 2,669,940,000,- dengan Realisasi sebesar **Rp. 2,659,159,802** atau 99.60 %





Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya nyata dan sungguh-sungguh dari seluruh divisi atau sub bagian dalam menunaikan TUSI sepanjang Tahun 2025. Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukan harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Capaian kinerja dianalisis dengan capaian realiasi anggaran sesungguhnya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga. Apalagi ditunjang dengan serapan anggaran yang baik mencapai 99.94% Tabel Realisasi Anggaran KPU Kota Tangerang Tahun 2025 ini dapat terlihat pada Tabel dibawah ini:

|   | PROGRAM – KEGIATAN                                              | PAGU | REALISASI | % | SISA |
|---|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|---|------|
| A | Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi         |      |           |   |      |
| - | Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                       |      |           |   |      |
| - | Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal         |      |           |   |      |
| B | Program Dukungan Manajemen                                      |      |           |   |      |
| - | Pengelolaan Keuangan                                            |      |           |   |      |
| - | Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana |      |           |   |      |
|   | TOTAL                                                           |      |           |   |      |



## BAB IV PENUTUP

Syukur alhamdulillah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kota Tangerang Tahun 2025 telah rampung. Melalui Laporan Kinerja ini dapat terlihat capaian – capaian kinerja sebagai bentuk prestasi kerja dan akuntabilitas lembaga. Bahkan aspek keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan roda organisasi pun dapat diidentifikasi, ditemu kenali dan diklasifikasi sebagai catatan penting untuk pembenahan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

- A.** Laporan Kinerja Ketua KPU Kota Tangerang menitikberatkan kepada evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program yaitu pertama, Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kota Tangerang dan Program dukungan manajemen, berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658070/2025 KPU Kota Tangerang menerima anggaran APBN dan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2025 dengan pagu Total sebesar Rp. 9,061,472,000,- dengan rincian anggaran APBN sebesar Rp. 4,602,386,000 dan Anggaran Hibah APBD sebesar Rp. 4,459,086,000
- B.** Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 152,381,497,000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 152,306,000,925 atau 99,95 %.
- C.** Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 3,743,304,000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3,736,696,393 atau 9,82 %

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN, dari Anggaran 076 sebesar 9,061,472,000 terealisasi mencapai 9,054,821,711 atau 99,93 % dan anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2025 sekitar 0,07% atau sebesar Rp 6,650,289 dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2025 terlaksana 100%. Namun demikian, kerja KPU Kota Tangerang di tahun 2025 tentu masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, kelemahan dan catatan perbaikan.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Tangerang di Tahun 2025 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kota Tangerang di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih



keagamaan;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan Laporan Keuangan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara AdHoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kota Tangerang Tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Mudah – mudahan dokumen ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang sekelumit kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025.





LAMPIRAN - LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta  
Telp. 02131937223, Fax. 0213157759

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KPU KOTA TANGERANG

| # | Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                          | Target     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                     | 100 Persen |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                           | Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                       | 90 Persen  |
| 3 | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                                    | Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                                    | 85 Persen  |
| 4 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                            | Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025 | 100 Persen |
| 5 | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                               | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja di KPU Kota Tangerang Tahun 2025             | 100 Persen |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                                      | Persentase ketaatan KPU Kota Tangerang Tahun 2025 dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu        | 100 Persen |
| 7 | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                                              | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu di KPU Kota Tangerang Tahun 2025                      | 2 Laporan  |

Program dan Anggaran

| #              | Program                                                           | Anggaran (Rp) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1              | Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 5.318.287.000 |
| 2              | Program Dukungan Manajemen                                        | 3.639.681.000 |
| Total Anggaran |                                                                   | 8.957.968.000 |

Scan QR Code untuk membuka dokumen ini secara digital



Ketua KPU Kota Tangerang

Ketua KPU Kota Tangerang

Qori Ayatullah

Qori Ayatullah

Gambar 39 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kota Tangerang tahun 2025

